



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N NOMOR: 43/B/2014/PT TUN-MDN

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**Ir. H. FRENCY AMIN**, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Inspektorat Propinsi Sumatera Selatan), tempat tinggal Jalan Angkatan 45 Lorong Harapan Nomor 2265. RT. 041, RW. 012., Kecamatan Ilir Barat I Palembang, selanjutnya disebut: **PENGUGAT/-PEMBANDING; -----**

**L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Anasron, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan/Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Alamat Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang;
2. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., warga negara Indonesia, pekerjaan/Jabatan, Kasubsi Perkara, Alamat Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang;

Halaman 1 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rani Arvita, S.H., M.H., warga negara Indonesia, pekerjaan/Jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Alamat Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 760/KUASA/16.71/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/-TERBANDING**; -----

**DAN**

**PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL**

( **PERUM PERUMNAS** ), berkedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender

Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ir. RAMDAN YACOB, Dipl., S.E., M. Si., warga negara Indonesia, Jabatan General Manager Perum Perumnas Regional II, alamat Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Dadi Haswinardi, S.H. (Advokad/Konsultan Hukum)
  2. Hotlan Sianipar (Karyawan Perum Perumnas);
  3. Jonika Ikatama (Karyawan Perum Perumnas);
  4. Kaimuddin Askar, SH (Karyawan Perum Perumnas)
  5. Herwindunoto, S.H. (Karyawan Perum Perumnas);
- semuanya warga negara Indonesia, memilih domisili Hukum di Kantor Perum Perumnas Cabang Sumatera Selatan, Alamat Jalan Radial Simpang Empat Bukit Kecil 26 Ilir Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2013 Nomor: Reg.II/1401/VIII/2013, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**; ---

Halaman 2 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca; ----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 43/B/2014/PTTUN-MDN tanggal 03 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan banding; ---
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 43/Pen.HS/2014/PT TUN-MDN tanggal 08 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG, Kamis, tanggal 12 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut: -----

### DALAMEKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima: -----

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima: -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.667.500,- (dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); -----

Halaman 3 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/-Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan Banding pada tanggal 18 Desember 2013 dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG masing-masing pada tanggal 19 Desember 2013; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Januari 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/-Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 30 Januari 2014; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding dari Penggugat/-Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui kuasa hukumnya bernama Dadi Haswinardi, S.H. telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Februari 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Februari 2014, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG, tertanggal 13 Februari 2014; -----

Halaman 4 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberitahukan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara aquo sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 21 Januari 2014; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 dengan dihadiri Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG tanggal 18 Desember 2013; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan banding Penggugat/Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Januari 2014, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, bahwa permasalahan sengketa tata usaha negara ini menjadi permasalahan sengketa kepemilikan tanah dan selanjutnya menjatuhkan putusan berbunyi: Menyatakan gugatan Penggugat/- Pembanding tidak diterima; -----

Halaman 5 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat/Pembanding adalah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 01 Kelurahan Alang-Alang Lebar tanggal 27 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor: 4734/1994 tanggal 22 Desember 1994, dengan sisa luas 1.012.076 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional ( Perum Perumnas ) [ Vide Bukti P-32 ]; -----
- Bahwa alasan Penggugat/Pembanding mengajukan sengketa tata usaha negara terhadap diterbitkannya obyek sengketa (Bukti P-23 = T. II Intervensi-1) cukup beralasan, karena telah merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pembanding, di mana luas tanah di dalam Keputusan Obyek Sengketa mengalami kesalahan ukur dengan memasukkan tanah milik Penggugat/Pembanding seluas 2400 m<sup>2</sup> di dalamnya, sehingga kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya; -----
- Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat/Terbanding dan tercatat atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding mengandung cacat hukum dan sangat merugikan Penggugat/Pembanding, karena telah memasukkan tanah Penggugat/Pembanding seluas 2400 m<sup>2</sup> ke dalam obyek sengketa; -----
- Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penggugat/Pembanding; -----
- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penggugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Februari 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa memperhatikan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tidak ada hal-hal yang baru dari Memori Bandingnya yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG tanggal 12 Desember 2013; -----

Halaman 6 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding haruslah ditolak, karena pertimbangan hukumnya maupun penerapan hukumnya sudah tepat dan benar; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG tanggal 12 Desember 2013 beserta surat-surat lain dalam berkas perkara dan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka dalam musyawarah pada hari Selasa, tanggal 8 April 2014 tentang Eksepsi dan Pokok Perkara diambil berdasarkan suara terbanyak, yaitu Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI.

- Bahwa sumber kewenangan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan obyek sengketa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tanggal 17 Februari 1977 tentang tata cara permohonan dan penyelesaian pemberian hak atas bagian-bagian tanah hak pengelolaan serta pendaftarannya. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tanggal 3 Desember 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 1977

- Hak Pengelolaan yang berisi wewenang untuk:

- a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya.
- c. Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi peruntukan/penggunaan jangka waktu dan kewenangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersangkutan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977

- Hak Pengelolaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, Lembaga, Instansi dan atau Badan Hukum milik Pemerintah untuk pembangunan wilayah pemukiman dapat diserahkan kepada pihak ketiga dan usul kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah untuk diberikan dengan hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah dipersiapkan oleh pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.
- Bahwa dengan didudukkannya Tergugat/Terbanding sebagai Tergugat dalam perkara aquo sudah sesuai dengan Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “ Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata”.
- Bahwa Keputusan obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan Alang-Alang Lebar tanggal 27 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor 4734/1994 tanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 m<sup>2</sup> atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) sudah sesuai dengan Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan:  
  
“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.”

Halaman 8 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. (Pasal 50 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009).

- Bahwa dengan diajukannya gugatan Penggugat/Pembanding di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG tanggal 1 Juli 2013, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara aquo di tingkat pertama, dengan demikian Eksepsi Absolut dari Tergugat/Terbanding haruslah ditolak seluruhnya; -----

## Dalam Pokok Perkara.

----- Menimbang, bahwa adapun obyek gugatan Penggugat/Pembanding adalah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 01 Kelurahan Alang-Alang Lebar tanggal 27 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor: 4734/1994 tanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 m<sup>2</sup> atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas); -----

----- Menimbang, bahwa adapun dasar penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat/-Terbandoing karena Tergugat II Intervensi/Terbandoing telah membebaskan tanah yang tercantum dalam obyek sengketa seluas 1.059.153 m<sup>2</sup> dari masyarakat pada tanggal 29 Desember 1993 (vide bukti T. II Int-4), kemudian mengajukan permohonan Hak kepada Tergugat/Terbandoing sehingga terbit obyek sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembandoing mendalilkan bahwa tanah miliknya seluas 2400 m<sup>2</sup> terhisap oleh Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan

Halaman 9 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alang-Alang Lebar tanggal 27 Desember 1994, Gambar Situasi 4734/1994 tanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 m<sup>2</sup> atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan teliti gugatan, jawaban Tergugat, jawaban Tergugat II Intervensi, replik, duplik maupun bukti-bukti dari para pihak, dan saksi-saksi para pihak maupun kesimpulan para pihak diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pembanding memiliki sebidang tanah dengan luas 2400 m<sup>2</sup> yang dapat beli dari Nasidin Bin Mahidin pada tanggal 5 Desember 1989 yang disaksikan oleh Rukun Tetangga 25 pada tanggal 8 Juli 1990 ( vide bukti P-1 ); -----
- Bahwa tanah telah diberi patok besi beton pada setiap sudut dengan diberi pagar kawat dan papan nama ( vide bukti P-24a, P-24b, P-24c, P-24d, P-24e, P-24f, P-24g, P-24h, P-24i, P-24j, P-24k ); -----
- Bahwa Ir. H. Frency Amin (Penggugat/Pembanding) membuat Surat Pengakuan Hak pada tanggal 4 Nopember 1992 dengan diketahui oleh Kepala Desa Alang-Alang Lebar pada tanggal 25 Nopember 1992 ( vide bukti P-6 ); -----
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 diadakan rapat mediasi yang dipimpin oleh Camat Alang-Alang Lebar yang dihadiri oleh Drs. K. Sulaiman Amin (Camat Alang-Alang Lebar), Ir. Frency Amin (pemilik tanah), Edison (dari BPN Palembang) dan Bapak Sunaryo (Ass. Manager Perumnas Palembang) dan pada saat itu langsung ke lapangan, ternyata benar tanah tersebut milik Bapak Ir. Frency Amin ( vide bukti P-18 ); -----
- Bahwa menurut berita acara pemeriksaan saksi Penggugat/Pembanding pada persidangan hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 yang terdiri atas nama:

1. Muhammad Senen, sebagai Kepala Desa di Alang-Alang Lebar pada tahun 1993

<sup>s/d</sup> 1995 menerangkan antara lain:

Halaman 10 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Ir. Frency Amin ada di Jalan Jepang, karena pernah mengurus surat-suratnya;
- Saksi pernah melihat patok-patok cor dan papan nama ada terlihat;
- Saksi pernah menandatangani surat keterangan tanggal 25 Nopember 1992 tentang kepemilikan tanah Ir. Frency Amin pada waktu itu sebagai Kepala Desa;
- Dalam pembayaran ganti rugi kepada masyarakat tidak pernah dilibatkan dan baru tahu waktu mau membangun Perum Perumnas.

2. M. Yahya, sebagai Kepala Dusun Talang Kelapa sejak tahun 1983 <sup>s</sup>/d 1992 menerangkan antara lain:

- Bahwa Pak Nasidin mempunyai tanah seluas 3,5 hektar;
- Pak Nasidin pernah jual tanah kepada Jansen dan Ir. Frency Amin.

3. Jansen Sirait, sebagai perbatasan langsung dengan tanah Ir. Frency Amin menerangkan antara lain:

- Saksi membeli tanah dari Pak Nasidin dengan ukuran 20 m x 50 m;
- Bapak Ir. Frency Amin membeli tanah dari Nasidin dengan ukuran 60m<sup>2</sup> x 40m<sup>2</sup>
- Bahwa tanah saksi bersebelahan dengan tanah Ir. Frency Amin;
- Tanah saksi sudah dijual melalui Burhanuddin kepada Perumnas.

- Bahwa menurut berita acara pemeriksaan saksi Penggugat/Pembanding pada persidangan hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 yang terdiri atas nama:

1. Kiagus Sulaeman Amin, Drs., Jabatan Camat Kecamatan Alang-Alang Lebar menerangkan antara lain:

- bahwa tanah Ir. Frency Amin berada di tengah tengah milik Perumnas;
- tanah tersebut pernah didaftarkan pada tanggal 5 Februari 2008 dan dilakukan pengecekan di lapangan, dan pada tanggal 21 April 2008 didaftarkan di Camat Alang-Alang Lebar;

Halaman 11 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah milik Ir. Frency Amin belum dibebaskan Perum Perumnas ( Berita Acara tanggal 28 Nopember 2013 ).

2. Aldani Mardiansyah, jabatan sebagai Sekretaris Lurah Talang Kelapa, menerangkan

- bahwa tanah Ir. Frency Amin belum dibebaskan oleh Perum Perumnas tahun 1997 masih ada patok-patok batas sampai sekarang;

3. Ishak, sebagai Ketua RT 12/05 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang

Lebar menerangkan antara lain:

- bahwa Pak Nasidin adalah orang tua saksi;
- bahwa Pak Nasidin pernah jual tanah kepada Ir. Frency Amin;
- Bahwa menurut berita acara pemeriksaan Saksi-saksi Tergugat II Intervensi/- Terbanding pada tanggal 4 Desember 2013 yang terdiri atas nama:

1. Syaibun Harahap, Pegawai Perum Perumnas sejak tahun 1986 <sup>s/d</sup> 2013

menerangkan antara lain:

- Pada tahun 1998 pernah ada pertemuan di Kantor Camat untuk membahas masalah tanah Ir. Frency Amin dengan Perum Perumnas;
- Saksi hadir bersama 2 (dua) orang teman saksi dari Perum Perumnas;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada kesepakatan;
- Pada waktu itu Notulen Rapatnya dibuatkan;

2. Sunaryo, Pegawai Perum Perumnas sejak tahun 1983 <sup>s/d</sup> 2013 menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi bertugas di Perumnas Talang Kelapa pada tahun 1987 <sup>s/d</sup> 2000;
- Tugas saksi sebagai Bagian Pertanahan;
- Bahwa dalam peta rincik tidak ada nama Ir. Frency Amin;
- Saksi membaca arsip Ir. Frency Amin mengajukan sanggahan bahwa dia mempunyai tanah di Perumnas;
- Pernah diadakan musyawarah di Kantor Camat Talang Kelapa, tetapi tidak ada titik temu;

Halaman 12 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 dilakukan pemeriksaan di lokasi tanah obyek perkara, dan Majelis Hakim menemukan bahwa tanah masih kosong dan ada papan nama Penggugat dengan jelas di sebelah utara mengarah Jalan pintu masuk.

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Ir. Frency Amin (Penggugat/Pembanding) sebagai pemilik tanah seluas 2400 m<sup>2</sup> yang dapat beli dari Nasidin; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pembayaran ganti rugi tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang dibebaskan oleh Perum Perumnas tanggal 29 Desember 1993 (vide bukti T. II Intervensi-4) tidak ditemukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi kepada Ir. Frency Amin (Penggugat/Pembanding) sedangkan tanahnya sudah terhisap dengan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan Alang-Alang Lebar tanggal 27 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor 4734/1994 tanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 m<sup>2</sup> atas nama Perum Perumnas; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terhisapnya tanah Penggugat/Pembanding seluas 2400 m<sup>2</sup> ke dalam obyek sengketa, maka penerbitannya mengandung cacat procedural sehingga harus dinyatakan batal; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa mengandung cacat Prosedural, sehingga terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG tanggal 12 Desember 2013; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal, maka sesuai dengan Pasal 97 ayat 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang

Halaman 13 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 kepada Tergugat/Terbanding diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim Anggota II pada tingkat banding Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H. mengajukan pendapat yang berbeda ( *Dissenting Opinion* ) dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 12 Desember 2013 telah memutuskan bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding terkait kewenangan absolut pengadilan cukup beralasan hukum dan diterima, serta gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa karena sifat sengketa dalam perkara ini mengarah kepada pembuktian kepemilikan, sementara sifat sengketa tata usaha negara adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan obyek sengketa, sehingga sengketa ini bukan merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 1989 telah terjadi jual beli sebidang tanah di Dusun Talang Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa, Kodya Palembang antara Nasidin bin Mahidin dan Ir. Frency Amin ( Penggugat/Pembanding ) ( vide bukti P-1 ); -----
- Bahwa setelah adanya jual beli tersebut, pada tanggal 4 November 1992 Penggugat/Pembanding membuat surat pengakuan hak atas bidang tanah dengan luas  $\pm 2400 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun Talang Kelapa, Desa Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami, Kodya Palembang ( vide bukti P-3 ); -----

Halaman 14 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 1993 telah ada pembayaran ganti rugi tanah dan benda-benda yang ada diatasnya yang dibebaskan oleh Perum Perumnas (bukti T-3 = T. II. Int-4); -----
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 1994 terbit obyek sengketa a quo (vide bukti T. II. Int-1); -----
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 diadakan rapat membahas penyelesaian masalah tanah antara Ir. Frency Amin dan Perum Perumnas Palembang (vide bukti P-18); -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n. Syaibun Harahap dan Sunaryo pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi tanah Penggugat/Pembanding berada di dalam persil 8 sebagaimana yang tertera dalam Peta Rincikan (vide bukti T. Int-3 dan keterangan saksi Syaibun Harahap dan Sunaryo); -----
- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding khususnya dalam eksepsi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: --
- Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menjadikan sengketa a quo menjadi sengketa kepemilikan tanah dan selanjutnya menjatuhkan putusan Penggugat /Pembanding tidak diterima; -----
- Bahwa alasan-alasan Penggugat/Pembanding mengajukan sengketa Tata Usaha Negara terhadap diterbitkannya obyek sengketa a quo cukup beralasan karena telah merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pembanding, dimana luas tanah didalam Keputusan obyek sengketa a quo mengalami kesalahan ukur dengan memasukkannya tanah milik Penggugat/Pembanding seluas 2400 m<sup>2</sup> di dalamnya, sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat/Terbanding tercatat a.n Tergugat II Intervensi/Terbanding adalah memenuhi kriteria untuk dinyatakan

Halaman 15 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah dengan alasan adanya cacat hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik ( AAUPB); -----

- Bahwa seharusnya Tergugat II Intervensi/Terbanding selaku pemegang hak terlebih dahulu membebaskan seluruh lahan secara baik dan benar dari masyarakat, setelah seluruhnya bersih barulah mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat/Terbanding, tetapi Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak melakukan pembebasan lahan milik Penggugat/Pembanding, akan tetapi melakukan rekayasa pembayaran ganti rugi kepada orang lain yaitu Sdr. Burhanudin; -----

- Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2013 Nomor: Reg.II/1401/VIII/2013 yang dipakai Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/-Terbanding adalah tidak sah, karena sebagai Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang bertanggung jawab mewakilinya adalah Direksi Perusahaan, bukan General Manager, hal ini sesuai Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 ayat (1), serta Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995; -----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG tanggal 12 Desember 2013; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut; -----

Halaman 16 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding harus ditolak karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG tanggal 12 Desember 2013 sudah tepat dan benar;-----
- Bahwa keberatan yang dikemukakan Penggugat/Pembanding sudah terjawab dengan jelas dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena sengketa a quo bukanlah merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa tentang Surat Kuasa yang dipermasalahkan Penggugat/Pembanding, adalah tidak beralasan hukum karena dalam Surat Kuasa itu sudah disebutkan bahwa Ir. Ramdan Yacoeb Dipl., SE., Msi, bertindak dalam status dan Jabatannya sebagai General Manager Perum Perumnas Regional II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERUM PERUMNAS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama Nomor: DIRUT/1106/27/VIII/2013 dengan hak substitusi; -----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menolak atau menyatakan alasan-alasan banding Penggugat/Pembanding tidak diterima dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG tanggal 12 Desember 2013;-----
- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat /Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-----
- Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG tanggal 12 Desember 2013, beserta surat-surat bukti dari kedua belah pihak dan saksi -

Halaman 17 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi serta surat-surat lain dalam berkas perkara (bundel A dan B), maka berpendapat sebagai berikut dibawah ini; -----

----- Menimbang, berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah yang bernama Syaibun Harahap dan Sunaryo, dan setelah mencermati Peta Rincikan yang menggambarkan lokasi tanah Perum Perumnas in casu Tergugat II Intervensi/- Terbanding sebelum diterbitkannya obyek sengketa a quo, bahwa tanah Penggugat/- Pembanding berada di Persil 8, dan bilamana merujuk pada daftar ganti rugi tanah dan benda-benda di atasnya yang dilakukan oleh Perum Perumnas in casu Tergugat II Intervensi/- Terbanding, maka dapat dilihat bahwa lokasi tanah pada persil 8 telah ada ganti rugi terhadap tanah tersebut dari Perum Perumnas in casu Tergugat II Intervensi/- Terbanding kepada Burhanudin ( Vide bukti T-3 = T. Int-4, T. Int-3 ); -----

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas dan adanya perbedaan pendapat tentang ganti rugi tanah, sebagaimana keterangan saksi yang bernama Jansen Sirait serta berdasar bukti P-18, karena tanah obyek sengketa a quo belum pernah dijual, dan sesuai Notulen Rapat tanggal 2 Mei 2013, Penggugat/Pembanding menyatakan pernah ada yang menjual tetapi hanya memakai kwitansi, dan surat asli masih ada pada Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat II Intervensi/- Terbanding menyatakan telah mengganti rugi terhadap 38 Persil tanah, dan sampai akhir pertemuan belum didapat kesepakatan; maka dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat tentang ganti rugi atau masih terdapat perbedaan pendapat tentang kepemilikan atas tanah obyek sengketa a quo, sehingga Penggugat/Pembanding terlebih dahulu harus menyelesaikan ke Peradilan Umum, karena tentang sengketa kepemilikan bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan keberatan sebagaimana yang termuat dalam memori banding Penggugat/Pembanding, menurut Hakim Anggota II tidak dapat diterima karena tidak ada hal-hal baru yang

Halaman 18 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, selanjutnya Hakim Anggota II berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG tanggal 12 Desember 2013 harus dipertahankan dan dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan ini diambil dalam musyawarah yang tidak dapat dicapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tersebut di atas adalah merupakan suara terbanyak, maka pertimbangan hukum itulah yang berlaku dalam putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tertera dalam putusan ini; -----

----- Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 12 Desember 2013; -----

## MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya; -----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan Alang-Alang Lebar tanggal 27 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor 4734/1994 tanggal 22 Desember 1994, dengan sisa luas

Halaman 19 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.012.076 m<sup>2</sup> atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional

(Perum Perumnas); -----

- Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan Alang-Alang Lebar tanggal 27 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor 4734 /1994 tanggal 22 Desember 1994, dengan sisa luas 1.012.076 m<sup>2</sup> atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional

(Perum Perumnas); -----

- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 8 April 2014 oleh kami **H.A. SAYUTI, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.** dan **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 April 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **HARIS FADILLAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak atau Kuasanya. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.**

**H.A. SAYUTI, S.H., M.H.**

**ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HARIS FADILLAH, S.H.**

Halaman 20 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Biaya Administrasi Perkara ..... Rp. 239.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)